



PUTUSAN
Nomor 340/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Antonio Bin Patra;
2. Tempat lahir : Pangkalan Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/8 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.004 RW.005 Kelurahan Sungai Lilin Jaya,
Kecamatan Singai Lilin, Kabupaten Muba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Antonio Bin Patra ditangkap tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa Antonio Bin Patra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sugeng Purwanto Bin Patra;
2. Tempat lahir : Banyuasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/7 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Baru, Kelurahan Pangkalan Balai,
Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sugeng Purwanto Bin Patra ditangkap tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa Sugeng Purwanto Bin Patra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Gusti Sadewa Bin Candra Yadi;
2. Tempat lahir : Pangkalan Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/14 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.006 RW.001 Kelurahan Simpang Bayat
Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Muba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Gusti Sadewa Bin Candra Yadi ditangkap tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa Gusti Sadewa Bin Candra Yadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024 ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 340/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ANTONIO Bin PATRA**, Terdakwa II **SUGENG PURWANTO Bin PATRA** dan Terdakwa III **GUSTI SADEWA Bin CANDRA YADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ANTONIO Bin PATRA**, Terdakwa II **SUGENG PURWANTO Bin PATRA** dan Terdakwa III **GUSTI SADEWA Bin CANDRA YADI** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Warna Silver Nopol : BG 8525 BO yang tersisa kerangka;
Dikembalikan kepada terdakwa Antonio Bin Patra.
 - buah kelapa sawit sisa terbakar sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan yang telah hangus terbakar;
Dikembalikan kepada saksi SUGIYANTO Bin TUMINGAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan telah pula mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Terdakwa I ANTONIO Bin PATRA** bersama-sama dengan **Terdakwa II SUGENG PURWANTO Bin PATRA** dan **Terdakwa III GUSTI SADEWA Bin CANDRA YADI** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik saksi SUGIYANTO Bin TUMINGAN di Dusun Air itam, Desa Teluk Tenggulang, Kac. Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 7.00 WIB saat **Terdakwa I ANTONIO Bin PATRA** sedang berada dirumahnya di Desa Sungai Lilin, Kab. Muba bersama dengan **terdakwa II SUGENG PURWANTO Bin PATRA** dan **terdakwa III GUSTI SADEWA Bin CANDRA YADI**, kemudian terdakwa II **SUGENG** mengajak **terdakwa I ANTONIO** dan **Terdakwa III GUSTI** untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saksi korban SUGIYANTO Bin TUMINGAN di Dusun Air Itam, Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir, Kab. Banyuasin. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB **terdakwa I ANTONIO** bersama **terdakwa II SUGENG** dan **terdakwa III GUSTI** berangkat menuju kebun sawit milik saksi korban SUGIYANTO dengan membawa 1 (satu) buah Egrek dan 1 (satu) buah tojok milik **terdakwa I ANTONIO** menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna putih Nopol : BG 8525 BO milik **terdakwa I ANTONIO**. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB sesampainya di areal kebun sawit milik saksi korban SUGIYANTO di

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Air Itam, Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir, Kab. Banyuasin, **terdakwa I ANTONIO** bersama **terdakwa II SUGENG** dan **terdakwa III GUSTI** langsung memanen buah kelapa sawit milik saksi korban SUGIYANTO dengan cara **terdakwa I ANTONIO** memanen buah kelapa sawit yang masih berda dibatangnya kemudian **terdakwa II SUGENG** dan **terdakwa III GUSTI** mengumpulkan dan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah di panen kedalam 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna putih Nopol : BG 8525 BO dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok.

Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saat saksi korban SUGIYANTO mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi pencurian di areal kebun sawit miliknya di Dusun Air Itam, Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir, Kab. Banyuasin. Kemudian saksi SUGIYANTO langsung menghubungi saksi MOHAMAD PUJANTO Bin MARSUDI, saksi MUJIMAN Bin MUHAMMAD SAJURI dan saksi TUGIMAN SAPUTRA Bin KAMYUDI (Alm) untuk melakukan penghadangan. Selanjutnya setelah **terdakwa I ANTONIO** bersama **terdakwa II SUGENG** dan **terdakwa III GUSTI** selesai memanen buah kelapa sawit dan langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna putih Nopol : BG 8525 BO, kemudian saksi PUJANTO, saksi MUJIMAN dan saksi TUGIMAN bersama warga langsung menghadang mobil yang dikendarai **terdakwa I ANTONIO** bersama **terdakwa II SUGENG** dan **terdakwa III GUSTI** di simpang empat puyuh dan ditemukan 86 (delapan puluh enam) tandan buah kelapa sawit yang berhasil diambil **terdakwa I ANTONIO**, **terdakwa II SUGENG** dan **terdakwa III GUSTI** dari kebun sawit milik saksi korban SUGIYANTO di Dusun Air Itam, Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir, Kab. Banyuasin. Selanjutnya **terdakwa I ANTONIO** bersama **terdakwa II SUGENG** dan **terdakwa III GUSTI** langsung dibawa oleh warga ke kantor Desa Teluk Tenggulang dan kemudian datang anggota Kepolisian untuk mengamankan para terdakwa beserta barang bukti;

Bahwa **terdakwa I ANTONIO** bersama **terdakwa II SUGENG** dan **terdakwa III GUSTI** tidak memiliki izin untuk mengambil 86 (delapan puluh enam) tandan buah kelapa sawit atau sebanyak 1.720 kg (seribu tujuh ratus dua puluh kilogram) milik saksi korban SUGIYANTO di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik saksi SUGIYANTO Bin TUMINGAN di Dusun Air itam, Desa Teluk Tenggulang, Kac. Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin.

Bahwa akibat perbuatan **terdakwa I ANTONIO** bersama **terdakwa II SUGENG** dan **terdakwa III GUSTI** mengambil 86 (delapan puluh enam) tandan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit atau sebanyak 1.720 kg (seribu tujuh ratus dua puluh kilogram) milik saksi korban SUGIYANTO, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugianto Bin Tumingan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan Saksi yang termuat di BAP Kepolisian adalah benar, dan Saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada paksaan;
 - Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena telah mengambil barang milik Saksi, tanpa izin;
 - Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16:00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik Saksi yang terletak di Dusun Air Itam Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa barang yang berhasil diambil oleh para Terdakwa adalah Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan dengan berat rata-rata 20 Kg per tandan atau dengan berat sekitar 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh) kilogram serta 48 (empat puluh delapan) pokok pohon kelapa sawit, pemiliknya Saksi sendiri;
 - Bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi tersebut ada 3 (tiga) orang masing-masing bernama, ANTONIO Bin PATRA, SUGENG PURWANTO Bin PATRA dan GUSTI SADEWA Bin CANDRA YADI (para Terdakwa dalam perkara ini);
 - Bahwa alat yang digunakan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Saksi adalah eggrek, tojok dan 1 (satu) unit mobil carry jenis pickup warna silver;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian buah kelapa sawit milik Saksi tersebut, karena saat itu Saksi sedang berada di kebun kelapa sawit milik Saksi yang lain yang jaraknya sekitar 2 (dua) jam perjalanan darat;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut, setelah Saksi menerima khabar dari saksi WIJANTO selaku Kadus II Desa Teluk Tenggulang melalui

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambungan telepon yang mengatakan kepada Saksi bahwa buah kelapa sawit yang berada di kebun kelapa sawit milik Saksi telah dicuri oleh 3 (tiga) orang menggunakan mobil jenis carry warna silver, sedangkan saksi WIJANTO mengetahui kejadian tersebut dari saksi TUGIMAN;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, lalu Saksi menyuruh kedua orang tersebut yaitu saksi WIJANTO dan saksi TUGIMAN untuk membuntuti mobil para Terdakwa tersebut, kemudian Saksi bersama-sama warga Desa lainnya melakukan penghadangan dan berhasil menghentikan mobil para Terdakwa lalu ditanyakan kepada para Terdakwa, saat itu para Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi, setelah itu para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Kepala Desa Teluk Tenggulang;
- Bahwa dalam perjalanan ke kantor Kepala Desa, saat itu para Terdakwa dipukuli oleh massa/warga beserta 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver Nopol BG-8525-BO dihancurkan oleh massa/ warga dengan kondisi keempat ban mobil pecah semua ditusuk massa/ warga, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Tungkal Ilir dan tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan para Terdakwa sedangkan barang bukti berupa mobil suzuki carry berikut buah kelapa sawit tidak bisa dibawa ke Polsek oleh karena saat itu mobil dan buah kelapa sawit sudah dalam keadaan terbakar dan mobil hanya tersisa kerangka saja;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Saksi yaitu, para Terdakwa masuk kedalam areal kebun kelapa sawit milik Saksi menggunakan mobil Suzuki Carry jenis pickup Nopol BG-8525-BO dan membawa alat panen sawit berupa eggrek dan tojok, lalu didalam kebun sawit para Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit yang berada diatas pohon menggunakan eggrek setelah itu buah sawit jatuh ketanah kemudian dipungut menggunakan tojok dan dikumpulkan selanjutnya dimuatkan kedalam mobil Suzuki Carry warna silver Nopol BG-8525-BO, setelah mobil terisi penuh kemudian para Terdakwa berangkat pergi keluar areal perkebunan kelapa sawit milik Saksi;
- Bahwa atas kejadian hilangnya buah kelapa sawit dan pokok tanaman kelapa sawit tersebut Saksi mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi ketika mereka mengambil buah kelapa sawit dan pokok tanaman kelapa sawit milik Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil siapa yang digunakan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dan pokok tanaman kelapa sawit milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki kebun kelapa sawit tersebut sejak tanggal 24 Februari 2023 dengan cara membeli dari ahli waris ibu HOPSIAH dengan harga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa alas hak dari kebun kelapa sawit milik Saksi tersebut berupa Sertipikat Hak Milik atas nama HOPSIAH;
- Bahwa luas kebun kelapa sawit Saksi tersebut sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa atas kejadian tersebut sudah ada perdamaian antara Saksi dengan para Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2024;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Mohammad Pujianto Bin Marsudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan Saksi yang termuat di BAP Kepolisian adalah benar, dan Saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada paksaan;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena telah mengambil barang milik saksi SUGIYANTO Bin TUMINGAN, tanpa izin;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16:00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO yang terletak di Dusun Air Itam Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh para Terdakwa adalah Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan dengan berat rata-rata 20 Kg per tandan atau dengan berat sekitar 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh) kilogram serta 48 (empat puluh delapan) pokok pohon kelapa sawit, pemiliknya adalah saksi SUGIYANTO Bin TUMINGAN;
- Bahwa yang telah ditangkap mengambil buah kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO tersebut ada 3 (tiga) orang masing-masing bernama, ANTONIO Bin PATRA, SUGENG PURWANTO Bin PATRA dan GUSTI SADEWA Bin CANDRA YADI (para Terdakwa dalam perkara ini);

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Saksi adalah eggrek, tojok dan 1 (satu) unit mobil carry jenis pickup warna silver;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian buah kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut, setelah Saksi menerima khabar dari saksi TUGIMAN melalui WhatsApp yang mengatakan kepada Saksi bahwa di kebun kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO ada 3 (tiga) orang sedang memanen buah kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO menggunakan mobil jenis carry warna silver;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, lalu Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi SUGIYANTO, selanjutnya saksi SUGIYANTO menyuruh Saksi untuk membuntuti mobil para Terdakwa tersebut, kemudian saksi SUGIYANTO bersama-sama warga Desa lainnya melakukan penghadangan dan berhasil menghentikan mobil para Terdakwa lalu ditanyakan kepada para Terdakwa, saat itu para Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO, setelah itu para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Kepala Desa Teluk Tenggulang;
- Bahwa dalam perjalanan ke kantor Kepala Desa, saat itu para Terdakwa dipukuli oleh massa/warga beserta 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver Nopol BG-8525-BO dihancurkan oleh massa/ warga dengan kondisi keempat ban mobil pecah semua ditusuk massa/ warga, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Tungkal Ilir dan tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan para Terdakwa sedangkan barang bukti berupa mobil suzuki carry berikut buah kelapa sawit tidak bisa dibawa ke Polsek oleh karena saat itu mobil dan buah kelapa sawit sudah dalam keadaan terbakar dan mobil hanya tersisa kerangka saja;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO yaitu, para Terdakwa masuk kedalam areal kebun kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO menggunakan mobil Suzuki Carry jenis pickup Nopol BG-8525-BO dan membawa alat panen sawit berupa eggrek dan tojok, lalu didalam kebun sawit para Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit yang berada diatas pohon menggunakan eggrek setelah itu buah sawit jatuh ketanah kemudian dipungut menggunakan tojok dan dikumpulkan selanjutnya dimuatkan kedalam mobil Suzuki Carry warna silver Nopol BG-8525-BO,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mobil terisi penuh kemudian para Terdakwa berangkat pergi keluar areal perkebunan kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO;

- Bahwa atas kejadian hilangnya buah kelapa sawit dan pokok tanaman kelapa sawit tersebut saksi SUGIYANTO mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari saksi SUGIYANTO ketika mereka mengambil buah kelapa sawit dan pokok tanaman kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil siapa yang digunakan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dan pokok tanaman kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas kebun kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO tersebut sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas kejadian tersebut sudah ada perdamaian antara saksi SUGIYANTO dengan para Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2024;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Mujiman Bin Muhammad Sajuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan Saksi yang termuat di BAP Kepolisian adalah benar, dan Saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada paksaan;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena telah mengambil barang milik saksi SUGIYANTO Bin TUMINGAN, tanpa izin;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16:00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO yang terletak di Dusun Air Itam Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh para Terdakwa adalah Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan dengan berat rata-rata 20 Kg per tandan atau dengan berat sekitar 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh) kilogram serta 48 (empat puluh delapan) pokok pohon kelapa sawit, pemiliknya adalah saksi SUGIYANTO Bin TUMINGAN;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah ditangkap mengambil buah kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO tersebut ada 3 (tiga) orang masing-masing bernama, ANTONIO Bin PATRA, SUGENG PURWANTO Bin PATRA dan GUSTI SADEWA Bin CANDRA YADI (para Terdakwa dalam perkara ini);
- Bahwa alat yang digunakan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Saksi adalah eggrek, tojok dan 1 (satu) unit mobil carry jenis pickup warna silver;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian buah kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut dari informasi saksi MUHAMMAD PUJIANTO yang mengatakan kepada Saksi bahwa di kebun kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO ada 3 (tiga) orang sedang memanen buah kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO menggunakan mobil jenis carry warna silver, selanjutnya saksi MUHAMMAD PUJIANTO mengabarkan kepada saksi SUGIANTO;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, lalu Saksi dan saksi MUHAMMAD PUJIANTO disuruh oleh saksi SUGIYANTO untuk membuntuti mobil para Terdakwa tersebut, sedangkan saksi SUGIYANTO bersama-sama warga Desa lainnya melakukan penghadangan dan berhasil menghentikan mobil para Terdakwa lalu ditanyakan kepada para Terdakwa, saat itu para Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO, setelah itu para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Kepala Desa Teluk Tenggulang;
- Bahwa dalam perjalanan ke kantor Kepala Desa, saat itu para Terdakwa dipukuli oleh massa/warga beserta 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver Nopol BG-8525-BO dihancurkan oleh massa/ warga dengan kondisi keempat ban mobil pecah semua ditusuk massa/ warga, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Tungkal Ilir dan tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan para Terdakwa sedangkan barang bukti berupa mobil suzuki carry berikut buah kelapa sawit tidak bisa dibawa ke Polsek oleh karena saat itu mobil dan buah kelapa sawit sudah dalam keadaan terbakar dan mobil hanya tersisa kerangka saja;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO yaitu, para Terdakwa masuk kedalam areal kebun kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO menggunakan mobil Suzuki Carry jenis pickup Nopol BG-8525-BO dan membawa alat panen sawit berupa eggrek dan tojok, lalu didalam kebun sawit para Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada diatas pohon menggunakan eggrek setelah itu buah sawit jatuh ketanah kemudian dipungut menggunakan tojok dan dikumpulkan selanjutnya dimuatkan kedalam mobil Suzuki Carry warna silver Nopol BG-8525-BO, setelah mobil terisi penuh kemudian para Terdakwa berangkat pergi keluar areal perkebunan kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO;

- Bahwa atas kejadian hilangnya buah kelapa sawit dan pokok tanaman kelapa sawit tersebut saksi SUGIYANTO mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari saksi SUGIYANTO ketika mereka mengambil buah kelapa sawit dan pokok tanaman kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil siapa yang digunakan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dan pokok tanaman kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas kebun kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO tersebut sekitar 2 (dua) hektar;
- Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas kejadian tersebut sudah ada perdamaian antara saksi SUGIYANTO dengan para Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para Terdakwa bukan warga Desa Teluk Tenggulang, akan tetapi saksi SUGIYANTO kenal dengan orang tua Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa SUGENG PURWANTO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Tugiman Saputra Bin Kamyudi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan Saksi yang termuat di BAP Kepolisian adalah benar, dan Saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada paksaan;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena telah mengambil barang milik saksi SUGIYANTO Bin TUMINGAN, tanpa izin;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16:00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO yang terletak di Dusun Air Itam Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh para Terdakwa adalah Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan dengan berat rata-rata 20 Kg per tandan atau dengan berat sekitar 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh) kilogram serta 48 (empat puluh delapan) pokok pohon kelapa sawit, pemiliknya adalah saksi SUGIYANTO Bin TUMINGAN;
- Bahwa yang telah ditangkap mengambil buah kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO tersebut ada 3 (tiga) orang masing-masing bernama, ANTONIO Bin PATRA, SUGENG PURWANTO Bin PATRA dan GUSTI SADEWA Bin CANDRA YADI (para Terdakwa dalam perkara ini);
- Bahwa alat yang digunakan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Saksi adalah eggrek, tojok dan 1 (satu) unit mobil carry jenis pickup warna silver;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pencurian buah kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO tersebut ketika Saksi dalam perjalanan pulang kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut, kemudian Saksi memberi khabar kepada saksi MUHAMMAD PUJIANTO melalui WhatsApp dengan mengatakan kepada saksi MUHAMMAD PUJIANTO bahwa di kebun kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO ada 3 (tiga) orang sedang memanen buah kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO menggunakan mobil jenis carry warna silver, selanjutnya saksi MUHAMMAD PUJIANTO mengabarkan kepada saksi SUGIYANTO;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, lalu Saksi dan saksi MUHAMMAD PUJIANTO disuruh oleh saksi SUGIYANTO untuk membuntuti mobil para Terdakwa tersebut, sedangkan saksi SUGIYANTO bersama-sama warga Desa lainnya melakukan penghadangan dan berhasil menghentikan mobil para Terdakwa lalu ditanyakan kepada para Terdakwa, saat itu para Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO, setelah itu para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Kepala Desa Teluk Tenggulang;
- Bahwa dalam perjalanan ke kantor Kepala Desa, saat itu para Terdakwa dipukuli oleh massa/warga beserta 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver Nopol BG-8525-BO dihancurkan oleh massa/ warga dengan kondisi keempat ban mobil pecah semua ditusuk massa/ warga, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Tungkal Ilir dan tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan para Terdakwa sedangkan barang bukti berupa mobil suzuki carry berikut buah kelapa sawit tidak bisa dibawa ke Polsek oleh

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu mobil dan buah kelapa sawit sudah dalam keadaan terbakar dan mobil hanya tersisa kerangka saja;

- Bahwa cara para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO yaitu, para Terdakwa masuk kedalam areal kebun kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO menggunakan mobil Suzuki Carry jenis pickup Nopol BG-8525-BO dan membawa alat panen sawit berupa egrek dan tojok, lalu didalam kebun sawit para Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit yang berada diatas pohon menggunakan egrek setelah itu buah sawit jatuh ketanah kemudian dipungut menggunakan tojok dan dikumpulkan selanjutnya dimuatkan kedalam mobil Suzuki Carry warna silver Nopol BG-8525-BO, setelah mobil terisi penuh kemudian para Terdakwa berangkat pergi keluar areal perkebunan kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO;
- Bahwa atas kejadian hilangnya buah kelapa sawit dan pokok tanaman kelapa sawit tersebut saksi SUGIYANTO mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari saksi SUGIYANTO ketika mereka mengambil buah kelapa sawit dan pokok tanaman kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil siapa yang digunakan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dan pokok tanaman kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas kebun kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO tersebut sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas kejadian tersebut sudah ada perdamaian antara saksi SUGIYANTO dengan para Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para Terdakwa bukan warga Desa Teluk Tenggulang, akan tetapi saksi SUGIYANTO kenal dengan orang tua Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa SUGENG PURWANTO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Antonio Bin Patra

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Kepolisian sehubungan perkara ini, keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar dan Terdakwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena Terdakwa bersama Terdakwa SUGENG PURWANTO dan Terdakwa GUSTI SADEWA telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa SUGENG PURWANTO dan Terdakwa GUSTI SADEWA pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 12:00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO yang berada di Dusun Air Itam Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama Terdakwa SUGENG PURWANTO dan Terdakwa GUSTI SADEWA adalah buah kelapa sawit berbentuk TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak sekitar 1,5 (satu setengah ton), milik saksi SUGIYANTO;
- Bahwa Terdakwa bersama bersama Terdakwa SUGENG PURWANTO dan Terdakwa GUSTI SADEWA mengambil buah sawit milik saksi SUGIYANTO tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah eggrek untuk memanen buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok untuk memungut buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry jenis pickup warna silver Nopol BG-8525-BO;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa SUGENG PURWANTO dan Terdakwa GUSTI SADEWA mengambil buah kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 11:00 WIB saat Terdakwa bersama Terdakwa SUGENG PURWANTO dan Terdakwa GUSTI SADEWA sedang berada di Desa Teluk Tenggulang, kemudian Terdakwa SUGENG PURWANTO berkata "kagek kito ngambek sawit di kebun SUGIK bae" lalu Terdakwa menjawab "iyo kagek kito panen sawit itu" selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa SUGENG PURWANTO dan Terdakwa GUSTI SADEWA melakukan pencurian di kebun kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa SUGENG PURWANTO dan Terdakwa GUSTI SADEWA mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara, memanen buah kelapa sawit dari pohon ke pohon menggunakan 1 (satu) buah eggrek, setelah buah kelapa sawit terjatuh lalu dipungut

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Pkb



menggunakan 1 (satu) buah tojok dan dimasukkan kedalam bak mobil Suzuki Carry warna silver BG-8525-BO, setelah bak mobil penuh Terdakwa bersama Terdakwa SUGENG PURWANTO dan Terdakwa GUSTI SADEWA membawa buah kelapa sawit tersebut ke jalan dusun Air Itam simpang PT Cahaya, akan tetapi kami dihadang dan diberhentikan oleh masyarakat Desa Teluk Tenggulang;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa SUGENG PURWANTO dan Terdakwa GUSTI SADEWA mengambil buah kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO rencananya akan kami jual ke daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa peranan masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa berperan memanen buah kelapa sawit yang ada di pohon menggunakan 1 (satu) buah eggrek dan membawa mobil Suzuki Carry warna silver BG-8525-BO, peran Terdakwa II yang mempunyai ide dan mengajak kami melakukan pencurian buah kelapa sawit serta memunguti buah kelapa sawit kemudian memasukkan kedalam mobil menggunakan tojok, peran Terdakwa III memunguti buah kelapa sawit kemudian memasukkan kedalam mobil menggunakan tojok;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa SUGENG PURWANTO dan Terdakwa GUSTI SADEWA tidak ada izin dari saksi SUGIYANTO ketika mengambil buah kelapa sawit miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama Terdakwa SUGENG PURWANTO dan Terdakwa GUSTI SADEWA sedang mengendarai mobil Suzuki Carry jenis pikcup warna silver BG-8525-BO sedang berjalan di dusun Air Itam, akan tetapi tiba di simpang PT Cahaya mobil kami dihadang oleh massa/warga Desa Teluk Tenggulang, lalu Terdakwa bersama Terdakwa SUGENG PURWANTO dan Terdakwa GUSTI SADEWA dibawa ke Kantor Kepala Desa dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Tungkal Ilir;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry jenis pikcup warna silver Nopol BG-8525-BO dan buah kelapa sawit yang berada didalamnya dibakar oleh massa/warga sehingga saat itu tidak dapat dibawa ke Polsek Tungkal Ilir;
- Bahwa pemilik mobil Suzuki Carry warna silver Nopol BG-8525-BO adalah Terdakwa sendiri yang dibeli secara kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban SUGIYANTO sudah ada perdamaian pada tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa II Sugeng Purwanto Bin Patra

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Kepolisian sehubungan perkara ini, keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar dan Terdakwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena Terdakwa bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa GUSTI SADEWA telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa GUSTI SADEWA pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 12:00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO yang berada di Dusun Air Itam Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa GUSTI SADEWA adalah buah kelapa sawit berbentuk TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak sekitar 1,5 (satu setengah ton), milik saksi SUGIYANTO;
- Bahwa Terdakwa bersama bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa GUSTI SADEWA mengambil buah sawit milik saksi SUGIYANTO tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah eggrek untuk memanen buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tolok untuk memungut buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry jenis pickup warna silver Nopol BG-8525-BO;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa GUSTI SADEWA mengambil buah kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 11:00 WIB saat Terdakwa bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa GUSTI SADEWA sedang berada di Desa Teluk Tenggulang, kemudian Terdakwa berkata “kagek kito ngambek sawit di kebun SUGIK bae” lalu Terdakwa ANTONIO menjawab “iyo kagek kito panen sawit itu” selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa GUSTI SADEWA melakukan pencurian di kebun kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa GUSTI SADEWA mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara, memanen buah kelapa sawit dari pohon ke pohon menggunakan 1 (satu) buah eggrek,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah buah kelapa sawit terjatuh lalu dipungut menggunakan 1 (satu) buah tojok dan dimasukkan kedalam bak mobil Suzuki Carry warna silver BG-8525-BO, setelah bak mobil penuh Terdakwa bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa GUSTI SADEWA membawa buah kelapa sawit tersebut ke jalan dusun Air Itam simpang PT Cahaya, akan tetapi kami dihadang dan diberhentikan oleh masyarakat Desa Teluk Tenggulang;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa GUSTI SADEWA mengambil buah kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO rencananya akan kami jual ke daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa peranan masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut adalah, Terdakwa I berperan memanen buah kelapa sawit yang ada di pohon menggunakan 1 (satu) buah eggrek dan membawa mobil Suzuki Carry warna silver BG-8525-BO, peran Terdakwa II yang mempunyai ide dan mengajak kami melakukan pencurian buah kelapa sawit serta memunguti buah kelapa sawit kemudian memasukkan kedalam mobil menggunakan tojok, peran Terdakwa III memunguti buah kelapa sawit kemudian memasukkan kedalam mobil menggunakan tojok;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa GUSTI SADEWA tidak ada izin dari saksi SUGIYANTO ketika mengambil buah kelapa sawit miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa GUSTI SADEWA sedang mengendarai mobil Suzuki Carry jenis pikcup warna silver BG-8525-BO sedang berjalan di dusun Air Itam, akan tetapi tiba di simpang PT Cahaya mobil kami dihadang oleh massa/warga Desa Teluk Tenggulang, lalu Terdakwa bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa GUSTI SADEWA dibawa ke Kantor Kepala Desa dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Tungkal Ilir;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry jenis pikcup warna silver Nopol BG-8525-BO dan buah kelapa sawit yang berada didalamnya dibakar oleh massa/warga sehingga saat itu tidak dapat dibawa ke Polsek Tungkal Ilir;
- Bahwa pemilik mobil Suzuki Carry warna silver Nopol BG-8525-BO adalah Terdakwa ANTONIO sendiri yang dibeli secara kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban SUGIYANTO sudah ada perdamaian pada tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa III Gusti Sadewa Bin Candra Yadi

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Kepolisian sehubungan perkara ini, keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar dan Terdakwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena Terdakwa bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa SUGENG PURWANTO telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa SUGENG PURWANTO pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 12:00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO yang berada di Dusun Air Itam Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa SUGENG PURWANTO adalah buah kelapa sawit berbentuk TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak sekitar 1,5 (satu setengah ton), milik saksi SUGIYANTO;
- Bahwa Terdakwa bersama bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa SUGENG PURWANTO mengambil buah sawit milik saksi SUGIYANTO tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah eggrek untuk memanen buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok untuk memungut buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry jenis pickup warna silver Nopol BG-8525-BO;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa SUGENG PURWANTO mengambil buah kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 11:00 WIB saat Terdakwa bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa SUGENG PURWANTO sedang berada di Desa Teluk Tenggulang, kemudian Terdakwa berkata "kagek kito ngambek sawit di kebun SUGIK bae" lalu Terdakwa ANTONIO menjawab "iyo kagek kito panen sawit itu" selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa SUGENG PURWANTO melakukan pencurian di kebun kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa SUGENG PURWANTO mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara, memanen buah kelapa sawit dari pohon ke pohon menggunakan 1 (satu) buah eggrek, setelah buah kelapa sawit terjatuh lalu dipungut menggunakan 1 (satu) buah tojok dan dimasukkan kedalam bak mobil Suzuki Carry warna silver BG-8525-BO, setelah bak mobil penuh Terdakwa bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa SUGENG PURWANTO membawa buah kelapa sawit tersebut ke jalan dusun Air Itam simpang PT Cahaya, akan tetapi kami dihadang dan diberhentikan oleh masyarakat Desa Teluk Tenggulang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa SUGENG PURWANTO mengambil buah kelapa sawit milik saksi SUGIYANTO rencananya akan kami jual ke daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa peranan masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I berperan memanen buah kelapa sawit yang ada di pohon menggunakan 1 (satu) buah eggrek dan membawa mobil Suzuki Carry warna silver BG-8525-BO, peran Terdakwa II yang mempunyai ide dan mengajak kami melakukan pencurian buah kelapa sawit serta memunguti buah kelapa sawit kemudian memasukkan kedalam mobil menggunakan tojok, peran Terdakwa III memunguti buah kelapa sawit kemudian memasukkan kedalam mobil menggunakan tojok;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa SUGENG PURWANTO tidak ada izin dari saksi SUGIYANTO ketika mengambil buah kelapa sawit miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa SUGENG PURWANTO sedang mengendarai mobil Suzuki Carry jenis pikcup warna silver BG-8525-BO sedang berjalan di dusun Air Itam, akan tetapi tiba di simpang PT Cahaya mobil kami dihadang oleh massa/warga Desa Teluk Tenggulang, lalu Terdakwa bersama Terdakwa ANTONIO dan Terdakwa SUGENG PURWANTO dibawa ke Kantor Kepala Desa dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Tungkal Ilir;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry jenis pikcup warna silver Nopol BG-8525-BO dan buah kelapa sawit yang berada didalamnya dibakar oleh massa/warga sehingga saat itu tidak dapat dibawa ke Polsek Tungkal Ilir;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik mobil Suzuki Carry warna silver Nopol BG-8525-BO adalah Terdakwa ANTONIO sendiri yang dibeli secara kredit;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban SUGIYANTO sudah ada perdamaian pada tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Warna Silver Nopol : BG 8525 BO yang tersisa kerangka;
- buah kelapa sawit sisa terbakar sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan yang telah hangus terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 12:00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik saksi Sugiyanto yang berada di Dusun Air Itam Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin mengambil buah kelapa sawit berbentuk TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak sekitar 1,5 (satu setengah ton), milik saksi Sugiyanto;
- bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit milik saksi SUGIYANTO tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah eggrek untuk memanen buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok untuk memungut buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry jenis pickup warna silver Nopol BG-8525-BO;
- bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi Sugiyanto berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 11:00 WIB saat Para Terdakwa sedang berada di Desa Teluk Tenggulang, kemudian Terdakwa II berkata “kagek kito ngambek sawit di kebun SUGIK bae” lalu Terdakwa I menjawab “iyo kagek kito panen sawit itu” selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB Para Terdakwa melakukan pencurian di kebun kelapa sawit milik saksi Sugiyanto tersebut;
- bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara, memanen buah kelapa sawit dari pohon ke pohon menggunakan 1 (satu) buah eggrek, setelah buah kelapa sawit terjatuh lalu dipungut

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) buah tolok dan dimasukkan kedalam bak mobil Suzuki Carry warna silver BG-8525-BO, setelah bak mobil penuh Para Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut ke jalan dusun Air Itam simpang PT Cahaya, akan tetapi kami dihadap dan diberhentikan oleh masyarakat Desa Teluk Tenggulang;

- bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi Sugiyanto rencananya akan kami jual ke daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- bahwa peranan masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I berperan memanen buah kelapa sawit yang ada di pohon menggunakan 1 (satu) buah eggrek dan membawa mobil Suzuki Carry warna silver BG-8525-BO, peran Terdakwa II yang mempunyai ide dan mengajak kami melakukan pencurian buah kelapa sawit serta memunguti buah kelapa sawit kemudian memasukkan kedalam mobil menggunakan tolok, peran Terdakwa III memunguti buah kelapa sawit kemudian memasukkan kedalam mobil menggunakan tolok;
- bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Sugiyanto ketika mengambil buah kelapa sawit miliknya tersebut;
- bahwa ketika Para Terdakwa sedang mengendarai mobil Suzuki Carry jenis pikcup warna silver BG-8525-BO sedang berjalan di dusun Air Itam, akan tetapi tiba di simpang PT Cahaya mobil kami dihadap oleh massa/warga Desa Teluk Tenggulang, lalu Para Terdakwa dibawa ke Kantor Kepala Desa dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Tungkal Ilir;
- bahwa atas kejadian hilangnya buah kelapa sawit dan pokok tanaman kelapa sawit tersebut Saksi Sugianto mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembeda yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan para terdakwa bernama Terdakwa I Antonio Bin Patra, Terdakwa II Sugeng Purwanto Bin Patra dan Terdakwa III Gusti Sadewa Bin Candra Yadi yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rahani, sehingga selaku subyek hukum para terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian barang mana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang kepunyaan orang lain bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 12:00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik saksi Sugiyanto yang berada di Dusun Air Itam Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin mengambil buah kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentu TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak sekitar 1,5 (satu setengah ton), milik saksi Sugiyanto dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah eggrek untuk memanen buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok untuk memungut buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry jenis pickup warna silver Nopol BG-8525-BO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik Saksi Sugianto Bin Tumingan, sehingga dengan demikian unsur ke-2 “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dengan maksud dimiliki secara Melawan Hukum” adalah Pelaku bertindak dan berbuat untuk memiliki barang yang dimaunya tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 diatas bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 12:00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik saksi Sugiyanto yang berada di Dusun Air Itam Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin mengambil buah kelapa sawit berbentu TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak sekitar 1,5 (satu setengah ton), milik saksi Sugiyanto dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah eggrek untuk memanen buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok untuk memungut buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry jenis pickup warna silver Nopol BG-8525-BO;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi Sugiyanto rencananya akan Para Terdakwa jual ke daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin dimana perbuatan Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Sugiyanto ketika mengambil buah kelapa sawit miliknya tersebut serta atas kejadian hilangnya buah kelapa sawit dan pokok tanaman kelapa sawit tersebut Saksi Sugianto mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya, perbuatan terdakwa yang sedemikian sudah barang tentu merugikan hak subyektif orang lain yang dalam perkara ini adalah hak subyektif Saksi Sugianto Bin Tumingan, sehingga

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah unsur pemberatan yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Istilah bersama-sama menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 12:00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik saksi Sugiyanto yang berada di Dusun Air Itam Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin mengambil buah kelapa sawit berbentuk TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak sekitar 1,5 (satu setengah ton), milik saksi Sugiyanto dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah eggrek untuk memanen buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok untuk memungut buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry jenis pickup warna silver Nopol BG-8525-BO;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi Sugiyanto berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 11:00 WIB saat Para Terdakwa sedang berada di Desa Teluk Tenggulang, kemudian Terdakwa II berkata “kagek kito ngambek sawit di kebun SUGIK bae” lalu Terdakwa I menjawab “iyo kagek kito panen sawit itu” selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB Para Terdakwa melakukan pencurian di kebun kelapa sawit milik saksi Sugiyanto tersebut dimana cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara, memanen buah kelapa sawit dari pohon ke pohon menggunakan 1 (satu) buah eggrek, setelah buah kelapa sawit terjatuh lalu dipungut menggunakan 1 (satu) buah tojok dan dimasukkan kedalam bak mobil Suzuki Carry warna silver BG-8525-BO, setelah bak mobil penuh Para Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut ke jalan dusun Air Itam simpang PT Cahaya, akan tetapi kami dihadang dan diberhentikan oleh masyarakat Desa Teluk Tenggulang dan peranan masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I berperan memanen buah kelapa sawit yang ada di pohon menggunakan 1 (satu) buah eggrek dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil Suzuki Carry warna silver BG-8525-BO, peran Terdakwa II yang mempunyai ide dan mengajak kami melakukan pencurian buah kelapa sawit serta memunguti buah kelapa sawit kemudian mamsukkan kedalam mobil menggunakan tojok, peran Terdakwa III memunguti buah kelapa sawit kemudian mamsukkan kedalam mobil menggunakan tojok, kemudian ketika Para Terdakwa sedang mengendarai mobil Suzuki Carry jenis pikcup warna silver BG-8525-BO sedang berjalan di dusun Air Itam, akan tetapi tiba di simpang PT Cahaya mobil kami dihadang oleh massa/warga Desa Teluk Tenggulang, lalu Para Terdakwa dibawa ke Kantor Kepala Desa dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Tungkal Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Para Terdakwa terjalin persekutuan untuk mengambil barang milik orang lain, sehingga dengan demikian unsur ke-4 “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Warna Silver Nopol : BG 8525 BO yang tersisa kerangka;

Barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan milik Terdakwa I Antonio Bin Patra maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa I Antonio Bin Patra;

- buah kelapa sawit sisa terbakar sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan yang telah hangus terbakar;

Barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik PT. Saksi Sugianto Bin Tumingan, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Sugianto Bin Tumingan;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan para terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Antonio Bin Patra, Terdakwa II Sugeng Purwanto Bin Patra dan Terdakwa III Gusti Sadewa Bin Candra Yadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Warna Silver Nopol : BG 8525 BO yang tersisa kerangka;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Antonio Bin Patra;

- buah kelapa sawit sisa terbakar sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan yang telah hangus terbakar;

Dikembalikan kepada Saksi Sugianto Bin Tumingan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Syarif Yana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Hairun Yulasni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Triandre Riezka Bayu Valentine, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,
TTD

Hari Muktiyono, S.H.
TTD

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
TTD

Fitri Agustina, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD
A. Hairun Yulasni, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Pkb